



PUTUSAN
Nomor 0107/Pdt.G/2015/PA Utj.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama, yang dilaksanakan di Kantor Kepenghuluan Bakti Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan yang diajukan oleh:

Feminia binti Iskandar, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan MT Haryono RT.004/RW.004 Kepenghuluan Bahtera Makmur Kota, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

melawan

Legino bin Kasimin, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan MT Haryono RT.004/RW.004 Kepenghuluan Bahtera Makmur Kota, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar pihak Penggugat dan saksi-saksinya;

Hal 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 0107/Pdt.G/2015/PA.Utj



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertulis dengan suratnya tertanggal 16 Februari 2015 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Register Nomor 0107/Pdt.G/2015/PA Utj. tanggal 17 Februari 2015 pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Januari 2013, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baga Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana bukti berupa Duplikat/Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 78/78/1/2013, yang dikeluarkan oleh KUA Baga Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, tertanggal 21 Januari 2013;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka, kemudian Tergugat sesaat setelah akad nikah mengucapkan *sighat* taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal mula-mula di Jalan Pemuda Tampan Pekanbaru selama 1 tahun kemudian pindah kerumah orang tua Penggugat di Bahtera Makmur selama 3 bulan sampai berpisah;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), kemudian dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak laki-laki 1 (satu) orang bernama: Andi Haryono, umur 1 tahun 2 bulan, anak tersebut saat ini bersama Tergugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semulanya rukun dan harmonis namun sekira satu bulan pernikahan

Hal 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 0107/Pdt.G/2015/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran akibatnya rumah tangga menjadi tidak harmonis;

6. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan karena: Tergugat selalu marah kadang masalah kecil marah, dan Tergugat selalu memaki Penggugat;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada akhir bulan Maet 2013 lalu Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan tempat tinggal, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya dan sejak itu berpisah sampai sekarang sudah berjalan 10 bulan lamanya;
8. Bahwa keadaan rumah tanga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan karena tidak berjalan sebagaimana tujuan perkawinan meskipun telah diupayakan berdamai akan tetapi tidak berhasil;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Legino bin Kasimin) terhadap Penggugat (Feminia binti Iskandar);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida: Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata

Hal 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 0107/Pdt.G/2015/PA.Utj



tidaklah ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka usaha damai dan Mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun majelis tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dengan cara menasihati dan menyarankan kepada Penggugat agar bersabar dan kembali membina keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan sehingga jawabannya terhadap perkara ini tidak dapat diperoleh;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Bukti Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor: 78/78/I/2013 tanggal 21 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagan Sinembah, yang telah dinazegeli dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung dan telah dicocokkan Ketua Majelis dengan aslinya di persidangan dan ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P.

2. Bukti Saksi:

2.1. Muhammad Yunus bin Diman, di bawah sumpahnya saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Saksi dengan Penggugat adalah jiran tetangga dekat;

Hal 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 0107/Pdt.G/2015/PA.Utj



- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah dahulu sekitar bulan Januari 2013 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagan Sinembah;
- Bahwa status Penggugat dan Tergugat pada waktu menikah adalah perawan dan jejak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di Jalan Pemuda, Tampan, Kota Pekanbaru selama 1 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di Kepenghuluan Bahtera Makmur, sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki sekarang ikut bersama Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun setelah usia perkawinan 1 bulan selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi;
- Bahwa yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah, karena selalu berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak tinggal bersama lagi, sejak bulan Maret 2013 dan sampai sekarang berlangsung kurang lebih 10 bulan lamanya;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selalu bertengkar;

Hal 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 0107/Pdt.G/2015/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat selalu marah meskipun terkadang masalah kecil, dan Tergugat selalu memaki Penggugat;
- Bahwa keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2.2. Andri bin Rebo, di bawah sumpahnya saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Saksi dengan Penggugat adalah jiran tetangga dekat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah dahulu sekitar bulan Januari 2013 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagan Sinembah;
- Bahwa status Penggugat dan Tergugat pada waktu menikah adalah perawan dan jejak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di Jalan Pemuda, Tampan, Kota Pekanbaru selama 1 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di Kepenghuluan Bahtera Makmur, sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki sekarang ikut bersama Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun setelah usia perkawinan 1 bulan selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi;

Hal 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 0107/Pdt.G/2015/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah, karena selalu berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak tinggal bersama lagi, sejak bulan Maret 2013 dan sampai sekarang berlangsung kurang lebih 10 bulan lamanya;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selalu bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat selalu marah meskipun terkadang masalah kecil, dan Tergugat selalu memaki Penggugat;
- Bahwa keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan konklusi secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjukkan berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari *relas* panggilan yang telah disampaikan secara resmi dan patut, Penggugat hadir secara inperson di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan pada hari sidang yang telah ditetapkan, dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu

Hal 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 0107/Pdt.G/2015/PA.Utj



halangan yang dibenarkan hukum, dengan demikian maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 145 ayat (1) dan (2) serta Pasal 718 ayat (1) R.Bg dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus wakil/kuasanya menghadap di persidangan, dengan demikian menurut Majelis Hakim Tergugat tidak menggunakan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan Majelis Hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka usaha damai tidak dapat dilaksanakan berdasarkan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka usaha mediasi juga tidak dapat dilaksanakan berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. fotokopi Buku Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung dan telah dicocokkan Ketua Majelis dengan aslinya di persidangan dan ternyata

Hal 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 0107/Pdt.G/2015/PA.Utj



cocok, dengan demikian syarat formal alat bukti tersebut dinilai telah terpenuhi sedangkan syarat materilnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian bukti fotokopi Akta Nikah tersebut merupakan bukti yang sah sebagai *conditio sine qua non* dalam perkara Cerai Gugat, sekaligus menjadikan Penggugat dan Tergugat sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*Persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah Penggugat menuntut cerai terhadap Tergugat dengan alasan sebagaimana telah diuraikan dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian meskipun Tergugat tidak pernah hadir namun untuk menghindari rekayasa dari pihak-pihak, maka Penggugat tetap dibebankan wajib bukti, dan untuk itu, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis P dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti P, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat yang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpahnya, maka berdasarkan Pasal 175 R.Bg. Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 0107/Pdt.G/2015/PA.Utj



Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut mengetahui peristiwa hukum bahwa Penggugat dan Tergugat mengetahui telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena cemburu-mencemburui dan puncaknya Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2013 dan sampai sekarang kurang lebih 10 bulan lamanya. Permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena keterangan kedua orang saksi tersebut berasal dari penglihatan dan pendengaran serta pengetahuan saksi secara langsung dan keterangan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, karenanya keterangan para saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat materil kesaksian, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti untuk mendukung dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita gugatan yang diajukan Penggugat yang telah dibuktikan di atas, maka Majelis Hakim mengkonstatasi peristiwa konkrit tersebut dan menemukan fakta-fakta materil/peristiwa hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, menikah pada tanggal 20 Januari 1997 yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bpisah rumah sejak bulan Maret 2013 dan sampai sekarang kurang lebih 10 bulan lamanya;
3. Bahwa keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan

Hal 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 0107/Pdt.G/2015/PA.Utj



Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas harus dinyatakan telah terbukti secara sah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang tidak ada harapan lagi bagi keduanya akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang puncaknya Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah meja makan dan ranjang (*scheiding van tafel en bed*) dan selama itu pula tidak pernah lagi bergaul sebagaimana layaknya suami istri, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage break down/broken home*), dengan demikian peristiwa hukum tersebut adalah sebagaimana alasan perceraian yang ditentukan dalam rumusan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi unsur-unsurnya dan dapat dibuktikan oleh Penggugat, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut dipandang sudah beralasan dan tidak melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan sebuah hadis dan kaidah-kaidah hukum serta pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih Majelis Hakim dalam pertimbangan ini yang menegaskan sebagai berikut:

1. لا ضرر ولا ضرار

Artinya: Tidak boleh memudaratkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain. Tanwirul Hawalik Syarh Ala Muwaththa' Malik Juz III Kitab Al-Makatib halaman 38.

2. دفع المضار مقدم على جلب المنافع

Artinya: Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih keuntungan. 'Abdul Wahab Khalaf, 'Ilmu Ushul Al-Fiqh, 1977 halaman 208.

Hal 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 0107/Pdt.G/2015/PA.Utj



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan (dalam permusyawaratan) sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan karena kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak layak lagi dipertahankan, maka solusi yang harus ditempuh adalah membuka pintu perceraian, maka telah cukup alasan perceraian, oleh karenanya petitum gugatan Penggugat pada poin 1 dan 2 tersebut dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu bain suhgra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan tidak pernah hadir dan atau tidak pula mewakilkan kepada orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum serta ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan dan Penggugat mohon diberikan putusan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. Tergugat harus dinyatakan tidak hadir karena membangkang (ta'azzuz), oleh karena itu petitum dari gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi perceraian berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung agar mengirimkan satu helai salinan putusan ini

Hal 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 0107/Pdt.G/2015/PA.Utj



setelah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Tempat Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat:

1. Pasal 49 ayat (1 dan 2), Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;
2. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
3. Dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syarak serta kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Legino bin Kasimin**) terhadap Penggugat (**Femina binti Iskandar**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap

Hal 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 0107/Pdt.G/2015/PA.Utj



kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis 12 Maret 2015 M. bertepatan dengan tanggal 21 Jumadilawal 1436 H., oleh Drs. Aslam sebagai Ketua Majelis, Misdaruddin, S.Ag. dan Helson Dwi Utama, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Muhammad Tamir, A.Md., S.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Misdaruddin, S.Ag.

Hakim Anggota,

Helson Dwi Utama, S.Ag.



Ketua Majelis,

Drs. Aslam

Panitera,

H. Muhammad Tamir, A.Md., S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,-
2. Biaya Proses Rp 50.000,-

Hal 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 0107/Pdt.G/2015/PA.Utj



| | |
|---|--------------|
| 3. Biaya Panggilan | Rp 300.000,- |
| 4. Redaksi | Rp 5.000,- |
| 5. Meterai | Rp 6.000,- |
| Jumlah | Rp 391.000,- |
| (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah). | |

Hal 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 0107/Pdt.G/2015/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)